

## ABSTRAKSI

### **Riu Riskawati, Produk Jasa Hiwalah Di BPR Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran.**

PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah merupakan salah satu lembaga Perbankan yang dalam operasionalnya sesuai dengan syari'at Islam, resmi beroperasi pada tanggal 24 Oktober 1991 sampai sekarang, salah satu produk jasa yang dilakukan dalam rangka membantu masyarakat dalam pembiayaan melalui produk Jasa Hiwalah. Meskipun persaingan antar Bank semakin ketat namun dalam manajemen pengelolaan keuangan yang dilakukan cenderung lebih memotivasi para nasabah untuk bisa lebih memahami dalam penggunaan produk jasa Hiwalah tersebut dan bisa bekerja sama sebagai mitra Bisnis, sehingga para nasabah mendapatkan dana dengan cepat.

Melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk mengetahui Mekanisme produk jasa Hiwalah, prosedur jasa hiwalah dan faktor penghambat dan peluang pengelolaan produk Jasa Hiwalah

PT.BPR Syariah Amanah Rabbaniah memiliki tujuan untuk saling membantu satu sama lain dengan timbulnya rasa kebersamaan. Sehingga para nasabah dapat dengan cepat mendapatkan dana secara tunai.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara langsung dengan para Staf PT.BPR Syariah Amanah Rabbaniah dan nasabah sesuai dengan izin PKL, dan book survai. Seterusnya data yang di peroleh dapat di laporkan dengan menyeleksi dan mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian, dan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa produk Hiwalah PT.BPR Syariah Amanah Rabbaniah Hiwalah sendiri termasuk kedalam produk yang menggunakan prinsip jasa sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan PT.BPR Syariah Amanah Rabbaniah dan produk hiwalah sendiri menggunakan akad Qord

Faktor penghambat Produk Pembiayaan Jasa Hiwalah lebih kepada aspek pemahaman masyarakat dalam pengertian produk Hiwalah sendiri, khususnya di Bank Syariah karena tidak semua Bank Syariah Mempunyai Produk Pembiayaan Jasa Hiwalah, Selain Faktor Penghambat juga tidak lepas dari faktor peluang sebagai upaya dalam membantu masyarakat dalam masalah perekonomiannya, dan prinsip jasanya pun tidak tergantung pada Bank melainkan atas kesepakatan bersama.